

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh tipe industri dan struktur kepemilikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Setelah diadakannya analisis dan pengujian hipotesis tipe industri dan struktur kepemilikan saham terhadap tanggung jawab sosial pada yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tipe industri *high profile* lebih mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dibandingkan dengan Tipe Industri *low profile*.
- b. Secara parsial struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

V.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel bebas dan memperluas sampel penelitian sehingga akan lebih memperkuat penelitian yang diduga dapat memengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan. selain itu, dalam menilai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk melibatkan pihak lain sebagai bahan pemeriksaan kembali agar meminimalkan unsur subyektif dalam penilaian.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Hendaknya dapat menjadi salah satu referensi maupun alat kontrol dalam mengawasi kegiatan perusahaan di lingkungan sekitar dan mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh masyarakat.

2) Bagi pemerintah

Bagi pemerintah dapat mempertimbangkan dalam pembuatan peraturan atau kebijakan mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan maupun pengungkapan seperti, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik agar perusahaan dapat mengungkapkan lebih terinci untuk hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

3) Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan yang dapat mengimplementasikan maupun mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik.

4) Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan dapat mempertimbangkan dalam pembuatan kebijakan sehubungan dengan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) dan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam mengimplementasikan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.